

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, ini merupakan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebutan negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *Rechtstaat* (Bahasa Belanda) tanpa konotasi spesifik mengenai konteks sosial budaya bangsa yang melatar belakangi kelahiran istilah tersebut.<sup>1</sup> Negara hukum adalah suatu negara yang didalamnya segala tindakan harus ada dasar hukumnya.<sup>2</sup>

Ada sekian banyak komponen-komponen hukum yang dijadikan dasar pembentukan hukum untuk menciptakan suatu keadilan dan kepatutan dalam bermasyarakat. Salah satu komponen hukum tersebut adalah hukum adat. Hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertulis/tertuang di dalam bentuk Perundang-Undangan Republik Indonesia dan disana-sini mengandung unsur agama.<sup>3</sup>

Hukum adat masi dalam masa pertumbuhan, dan secara langsung telah membawa kita kepada dua keadaan yang justru merupakan sifat dan pembawa hukum itu, di antaranya adalah adanya sistem hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Namun kebanyakan sistem hukum adat adalah tidak tertulis. Adanya suatu hal yang pasti dan tidak pasti dalam tatanan hukum adat, baik hukum

---

<sup>1</sup>Natangsa Surbakti, 2010, *Filsafat Hukum*, Surakarta; Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 68

<sup>2</sup>J.T.C Simorangkir, Rudi T. Erwin dan J.T Prasetyo, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: SINAR GRAFIKA, Hal. 46

<sup>3</sup>Iman Sudiyat, 1980, *Peran pendidikan dalam pembangunan hukum nasional berlandaskan hukum adat*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 1

adat peninggalan kerajaan maupun dari masyarakat itu sendiri.<sup>4</sup> Maka hukum adat dapat ditafsirkan juga sebagai hukum kebiasaan dimasa lampau yang hidup, tumbuh, berkembang dan sering berubah-ubah didalam masyarakat, yang tertulis dan tidak tertulis namun kebanyakan tidak tertulis, tentang suatu hal yang patut dan tidak patut untuk dilakukan didalam kalangan masyarakat.

Kedaaan sosial budaya bangsa Indonesia dalam komitmen nilai atau rangkuman keseluruhan nilai sosial budaya yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum diharapkan dapat mengembangkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan adanya peraturan hukum yang merupakan peninggalan zaman penjajahan kolonial maupun peraturan hukum yang terbentuk dari sistem hukum yang berkembang dari kebiasaan yang patut di masyarakat atau lebih dikenal dengan hukum adat. Di samping faktor prasarana dan sarana fisik materil termasuk peraturan hukum yang sering sejalan dengan rasa keadilan, kepatutan dan kebutuhan hukum masyarakat, maka faktor manusianya pun sangat menentukan, mulai dari pencipta pola kebijakan paling atas sampai kepada petugas paling bawah.<sup>5</sup>

Hukum adat merupakan sumber penting dalam memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang merefleksikan unsur-unsur dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Diamati dari sudut isi serta lingkungan kuasa berlaku personal dan teritorial, maka pada mulanya, sesuai dengan tingkat pengetahuan yang relevant, hukum adat berisi ketentuan-ketentuan yang terletak pada taraf kebiasaan, sehingga serupa dengan hukum kebiasaan dari suku atau golongan yang ada. Selanjutnya ditingkatkan lebih

---

<sup>4</sup>Iman Sudiyat, 1991, *Asas asas hukum adat*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 06

<sup>5</sup>Ibid. Hal. 16

jauh lagi kepada Asas-Asas hukum yang hidup didalam masyarakat. Makin abstrak pengisiannya, semakin luas pula ruang lingkup berlakunya, baik personal, teritorial maupun materil, sesuai dengan ajaran HANS KELSEN, sehingga akhirnya dapatlah disebut hukum asli, hukum yang berkepribadian bangsa, hukum nasional, hukum pancasila, karena lahir dari karsa yang didalam ikatan kesatuan dengan cipta dan rasa melahirkan kebudayaan bangsa.<sup>6</sup>

Adanya hukum yang memperhatikan hukum adat ini, maka diharapkan Indonesia akan mendapatkan suatu sistem hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai kehidupan dalam era globalisasi, salah satunya adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar orang perorangan atau sering disebut dengan hukum perdata dan secara khusus adanya hokum kontrak/perjanjian dan perjanjian secara adat.

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang telah berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk bersama-sama melaksanakan sesuatu hal tertentu.<sup>7</sup> Hukum kontrak/perjanjian menurut Charles L. Knaap and Nathan M. Crystal Dalam bukunya Salim H.S, S.H, M.S yang berjudul perkembangan hukum kontrak Innominaat Indonesia adalah suatu mekanisme hukum dalam masyarakat, untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa yang akan datang dan berfariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan, kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan

---

<sup>6</sup>Ibid. Hal. 4

<sup>7</sup>Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, Hal. 1

uang.<sup>8</sup> Perjanjian berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disepakati, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Apabila dibuat secara tertulis, maka perjanjian tersebut akan lebih berfungsi untuk menjamin adanya kepastian hukum.<sup>9</sup>

Hukum perjanjian secara adat merupakan salah satu produk pembaharuan hukum nasional yang berbaur adat, yang meliputi uraian tentang hukum perhutangan termasuk soal transaksi-transaksi tanah dan transaksi-transaksi yang menyangkut tanah, sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian menurut hukum adat. Selama ini yang dimaksud dengan hukum perhutangan secara adat adalah hukum yang menunjukkan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menguasai hak-hak mengenai barang-barang selain daripada tanah dan perpindahan dari pada itu dan hukum mengenai jasa-jasa (Jasa keuangan).<sup>10</sup>

Utang atau pinjaman uang merupakan perbuatan normal dalam masyarakat Indonesia baik pinjaman yang adanya bunga pinjaman maupun yang tidak memakai bunga pinjaman. Meskipun adanya bunga dalam transaksi pinjam meminjam uang menurut agama islam tidak dibenarkan, namun tetap dalam kenyataannya banyak orang atau perkumpulan juga melakukan pinjaman dengan bunga.<sup>11</sup> Maka dapat ditafsiran pula bahwa perjanjian utang piutang secara adat adalah suatu perikatan akibat adanya perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih secara adat/kebiasaan di masa

---

<sup>8</sup>Salim, 2005, *Hukum kontrak innominaat indonesia*, jakarta: sinar grafika, Hal.03

<sup>9</sup>Syahmin, 2011, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta : Rajawali Pers, Hal. 2

<sup>10</sup>Hi. Hilman Hadikusuma, 1989. *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Alumni, Hal. 02

<sup>11</sup>Tolib Setiady, 2008, *Intisari hukum adat indonesia*, Bandung: Alfabeta, Hal. 342

lampau yang hidup didalam masyarakat yang kebanyakan tidak tertulis, yang digunakan dalam transaksi utang piutang.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dapat dipahami bahwa setiap Bank memberikan kredit kepada nasabah debitur dituangkan dalam suatu perjanjian kredit berdasarkan persetujuan atau kesepakatan diantara kedua belah pihak yakni pihak kreditur dan pihak debitur. Selain itu adanya Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 Tanggal 3 Oktober 1996 Jo. Surat Edaran bank Negara Indonesia unit 1 No.2/539/UPK/Pem Tanggal 8 Oktober 1996 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam pemberian kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian.

Pembuatan perjanjian kredit secara tertulis diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga apabila terjadi perselisihan, maka para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perjanjian kredit yang telah dibuat sebagai dasar hukum untuk menuntut pihak yang telah merugikan. Hal ini sejalan dengan pemberlakuan asas kepastian hukum dalam suatu perjanjian. Asas tersebut penting untuk diperhatikan karena di dalam hukum perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjian apapun dan dengan siapapun. Semua ini diperlukan sebagai upaya mengikat barang jaminan.

Di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo Kab. Sragen terdapat unit simpan pinjam masyarakat, dengan pengkreditan berdasar hukum adat yang dalam perjanjiannya dengan masyarakat peminjam uang dilakukan secara lisan dan

diurus oleh masyarakat setempat. Unit simpan pinjam tersebut menghimpun dana dari masyarakat yang ikut dalam keanggotaan unit pengkreditan secara langsung dan terkontrol serta menyalurkannya lagi kepada masyarakat luas dengan bentuk perjanjian, bahwa adanya bunga pinjaman tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dilihat dari materi dan isi dalam suatu perjanjian kredit yang ada pada umumnya, ini merupakan perjanjian baku atau perjanjian standart, karena hampir dari seluruh klausul-klausul yang termuat dan disepakati dalam perjanjian kredit tersebut sudah dibakukan oleh pihak kreditur. Pada dasarnya isi dari perjanjian telah dipersiapkan terlebih dahulu tanpa diperbincangkan dengan pemohon dan hanya pemohon dimintakan pendapat apakah dapat menerima syarat-syarat perjanjian itu, dan ini terjadi pada unit pengkreditan yang berlangsung di desa tersebut.

Jaminan adalah suatu keyakinan kreditur atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan berfungsi untuk meyakinkan kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.<sup>12</sup> Jaminan yang bersifat umum dirasa kurang menguntungkan bagi pihak kreditur, maka diperlukan penyerahan harta kekayaan tertentu untuk diikat secara khusus sebagai jamanan pelunasan utang debitur, sehingga kreditur yang bersangkutan mempunyai kedudukan preferen dari pada kreditur-kreditur yang lainnya dalam pelunasan utangnya.

---

<sup>12</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 2011 : Kencana Prenada Media Group, Hal. 73

Jaminan kebendaan seperti ini memberikan perlindungan hukum terhadap pihak kreditur.<sup>13</sup>

Jaminan secara umum telah diatur dalam Pasal 1131 KUH-Perdata yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan milik debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian, maka semua harta kekayaan milik debitur secara otomatis telah menjadi jaminan manakala orang tersebut membuat perjanjian utang piutang meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan dalam pembuatan perjanjian.

Jaminan pemberian kredit menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah bahwa harus ada keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, kreditur harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Menurut Pasal 1154 KUH-Perdata, dalam transaksi utang piutang si berpiutang tidak diperkenankan memiliki barang-barang yang digunakan sebagai jaminan apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Segala janji yang bertentangan dengan hal ini adalah batal demi hukum.

Perikatan yang terbentuk dari perjanjian secara adat, terdapat asas kekeluargaan dan kerukunan, dimana asas tersebut mengintruksikan bahwa

---

<sup>13</sup>Ibid

apabila debitur belum dapat membayar pinjamannya maka debitur harus berlaku sopan dan baik dalam hal menagihan. Hukum adat ini tidak membenarkan seseorang yang belum mampu membayar pinjamannya dipaksa dengan kekerasan agar membayarnya.<sup>14</sup>

Selain hal-hal diatas, dalam suatu perjanjian kredit terdapat asas tidak boleh main hakim sendiri. Asas ini perlu mendapat perhatian karena apabila dalam suatu perjanjian yang telah dibuat dengan kesepakatan bersama antara para pihak, dan kemudian ternyata tidak bisa dipenuhi oleh salah satu pihak yang seharusnya berkewajiban melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah dibuat, dengan sendirinya terjadi atau pelanggaran terhadap kesepakatan. Oleh karena itu, dalam keadaan demikian, pihak yang melakukan wanprestasi harus dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya. Namun pemaksaan itu diusahakan dengan menggunakan proses hukum yang legal dan tanpa unsur kekerasan fisik maupun batin yang serius.

Perjanjian adat dalam transaksi utang piutang yang dilakukan secara lisan ini dilakukan secara sederhana dan tanpa adanya jaminan secara khusus yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Model pengkreditan ini berjalan secara turun temurun dari masa kemasa sesuai dengan kebiasaan yang hidup didalam masyarakat. Tidak jarang dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang secara adat ini setelah jatuh tempo debitur tidak dapat membayar hutangnya, sehingga terjadi wanprestasi dan pihak kreditur melakukan sita jaminan terhadap barang-barang milik debitur

---

<sup>14</sup>Ibid, Hal. 70



secara paksa dengan maksud untuk menguasainya sebagai pengganti hutang-hutangnya tanpa proses hukum yang legal dan formal.

Sering juga terjadi pemaksaan dan perselisihan antara debitur dan kreditur, karena debitur yang menyepelekan pihak kreditur dalam pembayaran utangnya dan juga pihak kreditur yang berlaku kurang sopan terhadap debitur yang melakukan pemaksaan dalam penagihan utangnya.

Utang piutang secara hukum adat ini cenderung banyak dipilih oleh masyarakat karena terdapat berbagai kemudahan-kemudahan dalam prosedur perolehan pinjamannya dibandingkan dengan lembaga perkreditan lainnya yang sudah ada dengan menggunakan prosedur yang rumit dan susah dalam cara perolehan kreditnya. Akan tetapi hal ini tidak lepas juga dari berbagai kelemahan, karenakan hukum yang mengatur permasalahan perjanjian utang piutang secara adat ini tidak bersifat tidak tertulis, yang dalam prakteknya perjanjian utang piutang secara adat ini dilangsungkan hanya berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di kalangan masyarakat. Sehingga sebagai akibatnya sering kali timbul berbagai permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang secara adat ini, salah satunya adalah masalah dalam jaminan kepastian hukum suatu perjanjian utang piutang yang menggunakan hukum adat tanpa adanya bukti tertulis.

Pelaksanaan perjanjian secara adat ini, sering kali terjadi perselisihan dan ketegangan antara debitur dan kreditur apabila debitur telah wanprestasi. Kesewenang-wenangan kreditur terhadap harta benda debitur yang wanprestasi sering kali terjadi. Tujuan kerjasama kredit dalam suatu perjanjian kredit terkadang tidak bisa menyelesaikan masalah perekonomian yang

dialami oleh debitur. Bunga kredit yang relatif cukup tinggi, dan manajemen usaha dan keuangan debitur yang kurang terkontrol dengan baik, serta alasan-alasan yang lainnya sering kali mengakibatkan debitur melakukan wanprestasi.

Oleh karena itu perlu adanya pengkajian atau penelitian tentang masalah tersebut secara mendalam baik pada aspek Yuridisnya maupun aspek Empirisnya, mengenai kekuatan mengikatnya suatu perjanjian utang piutang dan perlindungan hukum terhadap para pihak pelaku perjanjian utang piutang, Mengingat penelitian ini terkait dengan perjanjian adat dalam transaksi utang piutang yang dilakukan secara lisan sehingga kebijakan yang berorientasikan pada keadilan dan kepastian hukum perlu untuk diimplementasikan secara substansial maupun riil untuk menciptakan kesejahteraan umum.

#### **B. Pembatasan Masalah Dan Perumusan Masalah**

Untuk mengarahkan pada pokok permasalahan secara spesifik sehingga tidak menyimpang dari apa yang menjadi problematika dalam penelitian ini maka penelitian ini hanya terbatas pada kekuatan mengikatnya suatu perjanjian utang piutang yang dilakukan secara adat dan perlindungan hukum terhadap para pihak pelaku perjanjian utang piutang yang dilakukan secara adat apabila terjadi perselisihan.

Rumusan masalah dipergunakan sebagai penjabar terkait masalah-masalah yang akan diteliti, dimana rumusan masalah ini memberikan arahan yang penting dalam membahas masalah yang akan diteliti. Sehingga akan memudahkan dalam melakukan penelitian dan sesuai dengan target yang

diinginkan. Berdasarkan uraian dari latarbelakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan mengikatnya dari perjanjian utang-piutang yang dilakukan secara adat yang ada di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang ditempuh terhadap para pihak pelaku perjanjian utang-piutang secara adat yang ada di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menjelaskan bagaimana kekuatan mengikatnya dari perjanjian utang-piutang yang dilakukan secara adat yang ada di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen;
2. Menjelaskan bagaimana perlindungan hukum yang ditempuh terhadap para pihak pelaku perjanjian utang-piutang secara adat yang ada di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen apabila terjadi perselisihan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya ilmu hukumperdata yang berkaitan dengan perikatan/perjanjian;
- b. Untuk memberikan suatu tambahan informasi, referensi maupun literatur yang berguna bagi penulisan hukum berikutnya guna pengembangan ilmu hukum;
- c. Untuk memberikan masukkan ilmu pengetahuan dan pemikiran kepada masyarakat dalam hal perjanjian/perikatan (Perjanjian utang piutang secara adat).

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan informasi tentang akibat hukum dari perjanjian adat dalam transaksi utang piutang, dan perlindungannya terhadap para pihak pelaku perjanjian utang piutang yang dilakukan secara adat apabila terjadi perselisihan.;
- b. Mengembangkan keilmuan khususnya kajian-kajian tentang hukum perjanjian adat dalam transaksi utang piutang.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian adalah kualitatif, karena penelitian ini akan mencoba untuk memahami makna dari perjanjian adat itu sendiri terhadap dampak bagi kedua belah pihak dalam hal perikatan dan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian serta perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan.

## 2. Spesifikasi penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan jenis penelitian diskriptif, karena bermaksud untuk menggambarkan secara jelas dan memberikan gambaran data yang selengkap-lengkapnnya mengenai perjanjian adat dalam transaksi utang piutang yang dilakukan secara adat.

## 3. Lokasi dan Subyek Penelitian

- a. **Lokasi penelitian**, yaitu di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen ini dipilih, karena menurut penulis bahwa perjanjian adat yang dilakukan secara lisan dalam transaksi utang piutang di desa tersebut masih sering dilakukan dan bisa dikatakan sebagai adat istiadat/kebiasaan di desa itu.
- b. **Subyek Penelitian**, yaitu para pihak yang telah melakukan perikatan perjanjian adat dalam transaksi uang piutang yang dilakukan secara lisan.

## 4. Data dan Sumber data

Penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

- a. **Data Primer**, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari responden berupa wawancara dengan para pelaku perjanjian yang dilakukan secara adat dalam utang piutang, diantaranya pengurus unit simpan pinjam masyarakat dan juga para peminjam uang dalam unit tersebut.

b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer, yang diantaranya adalah:

1. **Sumber data primer**, yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, diantaranya:

i. KUH-Perdata;

ii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

iii. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 Tanggal 3 Oktober 1996 Jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 No.2/539/UPK/Pem Tanggal 8 Oktober 1996.

2. **Sumber data sekunder**, yaitu data yang bersumber dari bahan pustaka yang ada hubungannya dengan objek penelitian yang didapatkan dari buku-buku bacaan, yang berkaitan dengan perikatan yang lahir akibat perjanjian.

c. **Data Tersier**, Yaitu data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder dalam bentuk kamus hukum.

Dengan berbagai data diatas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang diperlukan oleh penulis dalam hal penyusunan skripsi ini.

## 5. Metode pengumpulan data

a. **Study Kepustakaan**, yaitu mencari landasan teoritis dari permasalahan dalam penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan

bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”.<sup>15</sup> Dilakukan dengan cara belajar kepustakaan dan dengan tujuan memperoleh data yang diperlukan serta dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari dan mengutip data-data yang diperoleh dari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah dalam penelitian ini.

- b. Study Lapangan**, yaitu metode pengumpulan data yang merupakan tehnik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya.<sup>16</sup> Cara perolehan datanya yaitu dengan melihat secara langsung dan mempelajari serta menganalisa berbagai data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti.
- c. Wawancara**, yaitu tehnik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak pelaku perjanjian adat yang dilakukan secara lisan dalam transaksi utang piutang. Dengan demikian penulis lebih mudah dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut, guna untuk memudahkan dalam penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, Hal. 115.

<sup>16</sup> Jogiyanto, 2008, *Metode penelitian*, Yogyakarta : PT. Rajagrafindo Persada, Hal. 89.

<sup>17</sup> Abdurrahman Fathonu, 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 105

Analisis data ini menggunakan analisis normatif-kritis dengan cara mengkaji dokumen hukum, untuk data lapangan yang dilakukan:

1. Pemetaan aktivitas-aktivitas para pihak yang melakukan perjanjian adat dalam transaksin utang piutang di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;
2. Identifikasi kebutuhan hidup para pihak pelaku perjanjian utang piutang secara adat baik kebutuhan praktis maupun kebutuhan strategis serta kebutuhan minat para pihak yang melangsungkan perjanjian tersebut;
3. Mengkaji tentang kekuatan mengikatnya dan keseimbangan kedudukan diantara para pihak yang melangsungkan perjanjian tersebut dari segi hukum;
4. Identifikasi terhadap kontrol dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh para pihak pelaku perjanjian dan masyarakat terhadap pelaksanaan perjanjian utang piutang tersebut dari segi hukum.

Keempat point di atas nantinya digunakan untuk mendeskripsikan kepatutan, keadilan dan kepastian hukum demi kesejahteraan yang diperoleh oleh para pihak dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajibannya.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran secara jelas menyeluruh isi dari penulisan skripsi ini serta memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang ada di dalam skripsi ini, adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (Empat) bab, yaitu adalah sebagai berikut :



BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II Landasan Teori, yang menyangkup didalamnya beberapa landasan teoritis mengenai Tinjauan Umum Tentang Bank, Pengertian Perjanjian Kredit Dan Dasar Hukumnya, Tinjauan Umum Tentang Bentuk Dan Isi Perjanjian Kredit, Jaminan Dalam Perjanjian Kredit, Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dan Penanganannya Secara Hukum.

BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan, diuraikan tentang Gambaran Umum Tentang Unit Simpan Pinjam Masyarakat Di Desa Tenggak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen, Kekuatan Mengikatnya Perjanjian Utang-Piutang Secara Adat Di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pelaku Perjanjian Utang-Piutang Secara Adat Di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen.

BAB IV: Penutup, diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian ini.

\